



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya dalam dokumen ini disingkat RPJPN) Tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya dalam dokumen ini disingkat RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya dalam dokumen ini disingkat RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya dalam dokumen ini disingkat RKPD).

Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan



program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya dalam dokumen ini disingkat RPJMN) dan RPJMD Provinsi Maluku Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (selanjutnya dalam dokumen ini disingkat PD), lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Bupati dan Wakil bupati. Dengan telah dilantiknnya **Frans Manery** sebagai Bupati Halmahera Utara dan **Muchlis Tapi-Tapi** sebagai Wakil Bupati Halmahera Utara masa bakti periode 2016-2021 pada Tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.82.224 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.82.225 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Wakil Bupati Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu dalam dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan



potensi dan masyarakat yang dimiliki.

RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 perlu dilakukan karena adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 terdapat perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, penambahan jumlah Organisasi Perangkat Daerah, perubahan struktur organisasi perangkat daerah serta perubahan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Permendagri 54 Tahun 2010, sehingga harus dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan revisi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun perubahan mencakup gambaran umum kondisi daerah yang disesuaikan dengan adanya Perangkat Daerah yang baru, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



- (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- (12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
- (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- (15) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- (21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (22) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



- (23) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- (24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (25) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- (26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- (27) INPRES Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
- (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
- (31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- (32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- (33) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019;
- (34) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- (35) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;
- (36) [Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tim Penyusun RPJMD Tahun 2017-2021.](#)

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:



(1) Hubungan antara RPJPN, RPJPD Provinsi Maluku Utara dan RPJPD Kabupaten Halmahera Utara

RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 menjadi acuan dan pedoman dalam pembuatan RPJMD 2016-2021 serta menjadi acuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara. RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

(2) Hubungan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara

Visi pembangunan nasional untuk Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.



2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keterkaitannya dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014–2019 adalah :**“MALUKU UTARA CINTA 2019”**

Kata CINTA yang terkandung dalam visi ini adalah akronim dari Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa, dan Aman, sebagai tujuan yang ingin dicapai. Adapun makna CINTA berarti cinta kepada negeri Maluku Utara dan rakyatnya dengan sepenuh hati, sehingga menjadi pembangkit energi yang besar untuk membawa Provinsi Maluku Utara mencapai tujuan mewujudkan Maluku Utara Cerdas, Indah, Nikmat, Takwa dan Aman 2019, maka dijabarkan visi sebagai berikut:

1. Membangun Maluku Utara **Cerdas** mengandung arti



- mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, amanah, dan berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Membangun Maluku Utara **Indah** mengandung arti mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pembangunan melalui distribusi sumberdaya secara adil dan merata.
 3. Membangun Maluku Utara **Nikmat** mengandung arti mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.
 4. Membangun Maluku Utara **Taqwa** mengandung arti mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Utara yang beragama, beradab, berbudaya, dan bermartabat.
 5. Membangun Maluku Utara **Aman** mengandung arti mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, bersih, dan berwibawa.

RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 menjadi acuan untuk sinkronisasi penjabaran prioritas program Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang akan menjadi Visi Kabupaten Halmahera Utara yaitu.

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional dilandasi Kebersamaan yang Berkeadilan”.

- (3) Hubungan RPJMD dan RTRW Kabupaten Halmahera Utara**
Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Halmahera Utara sebagai dasar untuk



menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Halmaheara Utara.

Penelaahan RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
- 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
- 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.



Tabel 1.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang
Kabupaten Halmahera Utara

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana Pusat Permukiman						
I.1		Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibu Kota Kabupaten (Tobelo)	√	√		
I.2		Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut & Kecamatan Galela	√	√		
I.3		Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Kecamatan Loloda Utara	√	√	√	
I.4		Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK)	Tersebar	√	√	√	√
II.	Rencana Jaringan Transportasi						
II.1		Pengembangan Sistem Transportasi Darat	Tersebar	√	√	√	√
II.2		Pengembangan Sistem Transportasi Laut	Tersebar	√	√	√	√
II.3		Pengembangan Sistem Transportasi Udara	Kecamatan Kao Kecamatan Galela	√	√	√	
III.	Rencana Jaringan Energi						
III.1		Pembangkit tenaga listrik	Malifut, Galela Utara, Tobelo, Loloda Utara, Tobelo Barat, Kao Barat, Galela, Kao Teluk	√	√	√	√
III.2		Jaringan Prasarana energi	Tersebar seluruh Halut	√	√	√	√



Lanjutan Tabel 1.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang
Kabupaten Halmahera Utara

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Rencana Jaringan Telekomunikasi						
IV.1		Sistem Jaringan Kabel	Tobelo, Galela, Kao, Malifut & Loloda Utara	√	√	√	√
IV.2		Sistem Jaringan Seluler	Tersebar seluruh Halut	√	√	√	√
IV.3		Sistem Jaringan satelit	Tersebar seluruh Halut	√	√	√	√
V.	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air						
V.1		Wilayah Sungai	DAS di Wilayah Halmahera Utara	√	√	√	√
V.2		Daerah Irigasi	Wangongira, Toboulo, Malifut, Biang, Toliwang, Leleseng, Tolabit, Pediwang, Tutumaloleo	√	√	√	√
V.3		Cekungan Air Tanah	CAT Kao, CAT Galela, CAT Tobelo, CAT Posi-Posi	√	√		
V.4		Prasarana Air Baku untuk Air Tanah	Kawawan Industri, Perdagangan, Jasa, fasilitas Umum dan Permukiman	√	√	√	√
V.5		Jaringan Air Minum	Diseluruh Wilayah Kecamatan	√	√	√	√
V.6		Sistem Pengendalian Banjir	Tersebar	√	√	√	√



Lanjutan Tabel 1.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang
Kabupaten Halmahera Utara

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V.7		Sistem Pengendalian Erosi/Longsor	Tersebar	√	√	√	√
V.8		Sistem Pengamanan Pantai	Tersebar	√	√	√	√
VI	Rencana Sistem Pengolahan Lingkungan						
VI.1		Sistem Pengolahan Persampahan	Setiap Kecamatan	√	√	√	√
VI.2		Sistem Pengolahan Limbah	Tersebar	√	√	√	√
VI.3		Sistem Jaringan Drainase	Tersebar	√	√	√	√
VI.4		Jalur Evakuasi Bencana	Tersebar	√	√	√	√

Sumber: RTRW, Tahun 2012-2032

Struktur ruang Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, serta sistem jaringan prasarana lainnya.

Untuk Pusat-Pusat Kegiatan terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKL) pada kawasan perkotaan Tobelo yang adalah Ibukota Kabupaten Halmahera Utara dengan rencana pemanfaatan struktur ruang sampai pada periode RPJMD ke II. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada kawasan Perkotaan Kao, Malifut dan Galela yang rencana pemanfaatan struktur ruang juga sampai pada periode RPJMD ke II. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang diarahkan pada pengembangan kawasan perkotaan Loloda Utara yang rencana pemanfaatan struktur ruang sampai pada periode RPJMD III. Sementara Pusat Pengembangan Kecamatan (PKK) yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kecamatan dengan



rencana pemanfaatan struktur ruangnya sampai pada periode RPJMD IV.

Sistem Jaringan Prasarana Utama, terdiri dari Sistem Jaringan Transportasi Darat untuk rencana pemanfaatan ruang jaringan jalan kolektor primer K1 (Nasional) yaitu ruas jalan Boso-Kao, ruas jalan Kao-Pediwang, ruas jalan Pediwang-Tobelo, ruas jalan Tobelo-Galela, dan ruas jalan Galela-Bandara Gamarmalamo. Untuk rencana pemanfaatan struktur ruang jaringan jalan provinsi yaitu ruas jalan Togorebatua-Kao dan ruas jalan Kedi-Bandara Gamarmalamo. Untuk rencana pemanfaatan struktur ruang jaringan jalan kabupaten yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan. Terminal penumpang Tipe C di Tobelo, Malifut, Galela dan Loloda Utara. Jaringan layanan lalu lintas angkutan barang dari / ke Tobelo dengan kota sekitarnya. Trayek angkutan penumpang meliputi Sidangoli-Galela, Sidangoli-Tobelo, Tobelo-Sofifi, dan Tobelo-Dorume. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri dari lintas penyeberangan yang meliputi Gorua-Daruba (Morotai), Gorua-Subaim (Haltim), Doro-Subaim (Haltim), Dorume-Dama, Dama-Tobelo, Dama-Morotai dan Gorua-Bitung serta pelabuhan penyeberangan yang meliputi Pelabuhan Gorua, Pelabuhan Doro, Pelabuhan Dorume dan Pelabuhan Dama. Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi tatanan kepelabuhanan yang terdiri dari pelabuhan pengumpul di Tobelo, pelabuhan pengumpan di Salimuli, Tolonuo, Pediwang, Bobale, Daru, Bobane Igo, Kao, Jere, Dama, Ngajam, Galela, Meti, Dorume dan Mawea serta terminal khusus di Perusahaan Pisang Galela, Tanjung Barnabas Malifut, Pertamina Tobelo Selatan, Bimoli Tobelo Selatan, PPI Tobelo Tengah. Alur pelayaran di Kabupaten Halmahera Utara adalah Alur Pelayaran ALKI IIIa. Sistem Jaringan Transportasi Udara,



meliputi tatanan kebandarudaraan terdiri dari bandar udara pengumpan di Kao dan Galela serta bandar udara khusus yaitu Bandar Udara Kobok di Kao Teluk.

Rencana Jaringan Energi, terdiri dari Pembangkit Tenaga Listrik meliputi PLTU di Desa Balisosang Kecamatan Malifut dan Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara, PLTD di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Malifut, dan Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara, PLTA di Desa Wangongira dan Ngoali,

PLTPB dan Batubara di Desa Mamuya dan Desa Akesahu, PLTS dikembangkan di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil serta Jaringan Prasarana Energi berupa jaringan transmisi tenaga listrik terdiri dari Gardu Induk di Tobelo, Malifut dan Loloda Utara, Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) menghubungkan PLTD Jailolo dengan PLTD Tobelo, Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menghubungkan Malifut, Tobelo dengan Kailupa.

Rencana Jaringan Telekomunikasi, meliputi Jaringan Kabel di wilayah Tobelo, Galela, Kao, Malifut dan Loloda Utara. Jaringan Seluler di wilayah kabupaten dengan pengembangan Base Transceiver System (BTS). Jaringan Satelite pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan kabel.

Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air, meliputi Wilayah Sungai (WS) dengan lokasi DAS di wilayah Halmahera Utara; Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari DI kewenangan nasional di Wangongira, DI kewenangan provinsi di Toboulamo, Malifut, Biang, Toliwang dan Leleseng; DI kewenangan kabupaten di Tolabit dan Pediwang; Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdiri dari CAT lintas kabupaten yaitu CAT Kao dan CAT Galela, serta CAT dalam kabupaten yaitu CAT Tobelo dan CAT Posi-Posi; Jaringan Air Baku untuk Air Tanah dengan pembangunan



sumber dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman perkotaan, serta pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di setiap ibukota kecamatan; Jaringan Air Minum yaitu berupa pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan; Sistem Pengendalian Banjir meliputi penyesuaian dimensi saluran (normalisasi saluran) dengan luas area tangkapan, pembuatan bendali pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke sungai utama dan perbaikan saluran yang ada di wilayah Halmaheara Utara terutama di daerah perkotaan.

Sistem Pengendalian Erosi / Longsor yakni dengan melakukan penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen, melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen, melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasikan memiliki kerawanan terjadinya erosi dan longsor, serta melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan.

Sistem Pengamanan Pantai dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalami penggundulan, melakukan pembangunan konstruksi pemecah ombak lepas pantai pada lokasi-lokasi dengan gelombang air laut yang relatif besar,



melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami, dan melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami.

Rencana Sistem Pengendalian Lingkungan, terdiri dari Sistem Pengelolaan Sampah yang meliputi Tempat Pengolahan Sementara (TPS) tersebar di setiap ibukota kecamatan dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Galela dengan menggunakan metode *sanitary landfill* Sistem Pengelolaan Limbah meliputi sistem individual, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan dari setiap kegiatan dan harus disediakan oleh setiap pemilik bangunan, baik limbah domestik dari setiap rumah tangga, maupun limbah khusus dari kegiatan pertanian, pertambangan, industri, kesehatan, laboratorium dan lain-lain; sistem komunal, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dikelola secara bersama dalam suatu komunitas tertentu; dan sistem terpusat, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dikelola secara terpusat oleh Pemerintah Kabupaten, berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang akan dikembangkan di kawasan perkotaan Tobelo; Sistem Jaringan Drainase meliputi drainase primer yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Drainase sekunder yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier, dan drainase tersier yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan. Jalur Evakuasi Bencana meliputi Jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan



rawan banjir, yaitu dengan dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi; Jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar; Jalur evakuasi bencana tsunami yang dikembangkan pada kawasan-kawasan pesisir rawan tsunami, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang bersifat tegak lurus menjauhi dari garis pantai mengarah pada lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi; dan Jalur evakuasi bencana gempa bumi yang dikembangkan pada kawasan-kawasan perkotaan rawan gempa bumi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan.

Tabel. I.2
Hasil Telaahan Pola Ruang
Kabupaten Halmahera Utara

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana kawasan lindung						
I.1		Kawasan hutan lindung	Tersebar	√	√	√	√



I.2		Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya	Tersebar	√	√	√	√
I.3		Kawasan perlindungan setempat	Tersebar	√	√	√	√
I.4		Kawasan konservasi	Tersebar	√	√	√	√
I.5		Kawasan rawan bencana alam	Tersebar	√	√	√	√
I.6		Kawasan lindung geologi	Tersebar	√	√	√	√
I.7		Kawasan lindung lainnya	Tersebar	√	√	√	√
II.	Rencana Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis						
II.1		Kawasan peruntukan hutan produksi	Tersebar	√	√	√	√
II.2		Kawasan peruntukan hutan rakyat	Tobelo Barat, Kao Utara, & Kao Teluk	√	√	√	√
II.3		Kawasan peruntukan pertanian	Tersebar	√	√	√	√
II.4		Kawasan peruntukan perikanan	Tersebar	√	√	√	√
II.5		Kawasan peruntukan pertambangan	Tersebar	√	√	√	√
II.6		Kawasan peruntukan industri	Tersebar	√	√	√	√
II.7		Kawasan peruntukan pariwisata	Tersebar	√	√	√	√
II.8		Kawasan peruntukan permukiman	Tersebar	√	√	√	√
II.9		Kawasan peruntukan lainnya	Tersebar	√	√	√	√

Sumber: RTRW, Tahun 2012-2032



Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara meliputi Rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Rencana Kawasan Lindung terdiri dari Kawasan Hutan Lindung terletak di Kecamatan Loloda Kepulauan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao Teluk dengan luasan kurang lebih 59.620,64 Ha; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi Kawasan bergambut terdapat di Kecamatan Galela, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao, dan Kecamatan Malifut dan Kawasan resapan air sebagaimana terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten; Kawasan Perlindungan Setempat meliputi Kawasan sempadan pantai di sepanjang garis pantai Kabupaten Halmahera Utara, dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; Kawasan sempadan sungai di daerah Aliran Sungai, dengan ketentuan daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai, daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai, atau untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter; Kawasan sekitar danau, dengan ketentuan daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100



(seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi atau daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau; Kawasan sekitar mata air yaitu berupa kawasan berjarak 100 m di sekitar mata air yang ada di wilayah Kabupaten; Ruang terbuka hijau kota yang terdapat di kawasan perkotaan dengan ketentuan luas minimum 30% dari kawasan terbangun yang terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Kawasan Konservasi yang terdiri dari Kawasan suaka alam meliputi Cagar Alam Kawasan Air Kaca Wangongira, Kawasan Air Panas Mamuya, Kawasan Air Terjun Ruko, Kawasan Puncak Gunung Dukono. Kawasan suaka margasatwa Kelelawar di Desa Tobo-Tobo, Burung Bidadari di Hutan Toguraci Kao Teluk, Burung Nuri, Burung Kakatua, Burung Mamua di Galela, Ikan Duyung di Desa Tagalaya, Cacing Laut/Laor di perairan laut Halut; Kawasan pelestarian alam meliputi Taman wisata alam darat Danau Duma, Talaga Paca, Talaga Lina, Pantai Kupa-Kupa, Pantai Luari, Pantai Gamlaha, Pantai Kumo, Pantai Bobale, Pantai Dorume, Talaga Biru, Talaga Makete, Air Terjun dll. Taman wisata alam laut Tagalaya dan Tobo-Tobo. Kawasan pantai berhutan bakau (Kawasan pulau-pulau kecil, Pantai Samola, Gura, Upa, Tioua, Yaro, Mawea, Galela dan Kao); dan Kawasan Padang Lamun berada di sepanjang pesisir pulau-pulau di Halmaheara Utara.

Kawasan Rawan Bencana Alam yang terdiri dari Kawasan rawan longsor di Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Galela Utara. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo, Kecamatan



Tobelo Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda Utara.

Kawasan Lindung Geologi terdiri dari Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Kao. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Kepulauan, dan Kecamatan Loloda Utara

Kawasan Lindung Lainnya terdiri dari Kawasan pengungsian satwa terdapat di Desa Simau Kecamatan Galela Utara dan Pulau Tobo-Tobo Kecamatan Loloda kepulauan. Kawasan terumbu karang terdapat di Taman Laut Tagalaya, Taman laut Kakara dan Taman Laut Tobo-Tobo. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut terdapat di Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pulau Tobo-Tobo.

Rencana Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis, terdiri dari:

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi meliputi Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 68.153,51 Ha, Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 18.604,66 Ha.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebar di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan luasan kurang lebih 92.254,31 Ha;

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat terdapat di Kecamatan Tobelo Barat, Kao Utara dan Kecamatan Kao Teluk;

Kawasan Peruntukan Pertanian meliputi Kawasan peruntukan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Kao, Kecamatan Kao



Barat, Kecamatan Tobelo Barat, dan Kecamatan Tobelo Selatan, Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh wilayah kecamatan, Kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di seluruh kecamatan dan kawasan peruntukan perkebunan pala, cengkih, Kopi, Vanili, lada dan cokelat, terdapat di Loloda Utara, Galela, Galela Barat, Galela Utara, Kao, Tobelo Barat. Kawasan peruntukan peternakan meliputi Kawasan peruntukan peternakan investasi terdapat di Kecamatan Tobelo Barat Kao Utara, Gelela Barat dan Loloda Utara dan Kawasan peruntukan peternakan rakyat tersebar diseluruh kecamatan;

Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi wilayah Loloda Kepulauan dan Loloda Utara, Wilayah Galela, Wilayah Tobelo, Wilayah Kao dan wilayah Malifut. Kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar terdapat di Wilayah Tobelo Selatan, Wilayah Tobelo Barat, Wilayah Kao Barat, Wilayah Kao, Wilayah Malifut, Wilayah Galela Barat dan Galela Selatan. Kawasan Perikanan Budidaya Laut terdiri dari *Marineculture* terdapat di Wilayah Malifut, Wilayah Tobelo Timur, Wilayah Tobelo Selatan dan Wilayah Loloda Kepulauan, Rumput Laut terdapat di Wilayah Tobelo Timur, Wilayah Kao Utara, dan Wilayah Galela. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Wilayah Loloda Kepulauan, Wilayah Loloda Utara, Wilayah Tobelo Timur, Wilayah Tobelo dan Wilayah Galela Utara. Pengembangan perikanan didukung dengan pengembangan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Tobelo, Kao, Galela dan Loloda Utara.

Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi Kawasan peruntukan pertambangan, mineral dan batubara terdapat di



Kecamatan Kao Teluk, Kao Barat – Malifut, Kecamatan Galela, Galela Barat, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Utara dan Loloda Kepulauan dan Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Galela.

Kawasan Peruntukan Industri meliputi Kawasan peruntukan industri sedang terdapat di Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Galela dan Kecamatan Kao, serta Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Kawasan Peruntukan Pariwisata meliputi Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di Kecamatan Galela, Tobelo dan Kao; dan Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo Barat Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara, dan Kecamatan Loloda Kepulauan.

Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi Kawasan peruntukan permukiman perkotaan tersebar di ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara; serta Kawasan peruntukan permukiman perdesaaan tersebar di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten.

Kawasan Peruntukan Lainnya berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer (KODIM) 1508/Tobelo di Kecamatan Tobelo, Polres Tobelo, Kipan C Yonif 732/Banau di kecamatan Tobelo, Markas Brimob, dan



Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten.

Dalam menyusun RPJMD Tahun 2016-2021 juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten di Halmahera Utara serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya yaitu Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Darat Rencana Jaringan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang kargo melalui sungai dan melayani rute/trayek Tobelo Utara (Gorua) - Subaim (Halmahera Timur) dan Doro - Subaim PP, Ruas Jalan Togoreba Tua-Kao dan Ibu (Halmahera Barat). Kawasan dari sudut pandang kepentingan perikanan yaitu kemaritiman Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Barat dan Pulau Morotai, Kawasan dari sudut pandang kepentingan kawasan Hutan Lindung baik dengan Halmahera Barat dan Halmahera Timur kawasan dengan fungsi menghubungkan simpul-simpul pertumbuhan yaitu segi tiga hubungan Tobelo - Daruba - Subaim, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:



Tabel 1.3
Hasil Analisis Pengaruh
Pola Ruang Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Timur, Kab.
Halmahera Barat terhadap Struktur Ruang dan Pola Ruang
Kab. Halmahera Utara

No	Arahan Pemanfaatan Ruang	RTRW			
		Kab. Halmahera Utara	Kab. Halmahera Timur	Kab. Halmahera Barat	Kab. Pulau Morotai
1	2	3	4	5	6
Rencana Struktur Ruang					
I	Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Darat Rencana Jaringan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus, kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang dan kargo melalui sungai dan melayani rute/trayek Tobelo Utara (gorua)-Subaim Dan Daru-Subaim PP. ruas jalan Togorebatua – Kao; dan Ibu Gorua - Subaim (Haltim); Doro - Subaim (Haltim); Dama – Morotai. 	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Subaim - Tobelo dan Jara-jara - Daruba	Jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan Sidangoli-Akelamo Raya.	
II	Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut		Terdapat 2 (dua) lokasi pelabuhan pantai yang potensial untuk dikembangkan yaitu pelabuhan Mabapura dan pelabuhan Tanjung		Transportasi Laut penyeberangan yang menghubungkan Pulau Halmahera dengan Pulau Morotai dan penyeberangan yang menghubungkan



			Maninting.		Pulau Morotai dengan Pulau Ternate.
Rencana Pola Ruang					
I	Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan		untuk budidaya air tawar. Perairan yang mempunyai prospek pengembangan baik adalah di sepanjang perairan Teluk Kao (koridor Subaim-Nusa Jaya)		
II	Kawasan Hutan	Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdapat di Kecamatan Loloda Kepulauan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao Teluk dengan luasan kurang lebih 59.620,64 Ha.		a. kawasan Ibu di Kecamatan Ibu dengan luas kurang lebih 4.396,32 ha; b. kawasan hutan Ibu Selatan di Kecamatan Ibu Selatan dengan luas kurang lebih 2.167,68 ha; c. kawasan hutan Ibu Utara di Kecamatan Ibu Utara dengan luas	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Perubahan
KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2016-2021

				<p>kurang lebih 6.386,63 ha;</p> <p>d. kawasan hutan Jailolo di Kecamatan Jailolo dengan luas kurang lebih 4.616,30 ha;</p> <p>e. kawasan hutan Jailolo Selatan di Kec. Jailolo Selatan dengan luas kurang lebih 17.579,99 ha;</p> <p>f. kawasan hutan Jailolo Timur di Kec. Jailolo Timur dengan luas kurang lebih 12.173,10 ha;</p> <p>g. kawasan hutan Loloda di Kecamatan Loloda dengan</p>	
--	--	--	--	---	--



				luas kurang lebih 16.284,18 ha; h. kawasan hutan Sahu di Kecamatan Sahu dengan luas kurang lebih 2.698,78 ha; dan i. kawasan hutan Sahu Timur di Kecamatan Sahu Timur dengan luas kurang lebih 12.217,38 ha.	
--	--	--	--	--	--

Sumber : RTRW Tahun 2012-2032

Penjelasan data

(4) Hubungan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara.



(5) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Renja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Lebih lanjut dokumen RPJMD Perubahan ini menjadi pedoman dalam melakukan perubahan Renstra PD dan penyempurnaan RKPD tahun 2018-2021 serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagai kelanjutan perencanaan pembangunan tahun 2016.

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam Penyusunan Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam perencanaan yang



holistik, tematik, integratif dan spasial..

1.4.2 Tujuan

RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan, sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terukur dan dapat dilaksanakan Tahun 2016 - 2021;
- (2) Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- (3) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber APBD Kabupaten Halmahera Utara.
- (4) Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- (5) Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara;
- (6) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (7) Sebagai Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun.
- (8) Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2016 tentang dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan / menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan daerah serta menguraikan analisis butir-butir penting isu-isu strategis yang menentukan kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merumuskan



program pembangunan daerah dengan indikator dan target yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, serta Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IX PENUTUP